



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BANYUWANGI

SALINAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BANYUWANGI

NOMOR 41 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBENTUKAN, CABANG DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
B A N Y U W A N G I

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI

- MEMBACA** : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 061/221/041/1999 tentang Penataan Organisasi Unsur Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Tingkat II.
- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka untuk lebih memantapkan pelaksanaan pengelolaan Pengairan dalam arti luas di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi, utamanya di Wilayah Kecamatan-kecamatan perlu ditangani oleh suatu Unit Kerja yang merupakan unsur pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a kosideran ini serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pengairan, perlu segera dibentuk Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi dengan suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;  
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 ;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 ;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 ;  
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/1990 ;  
10. Peraturan . . . . .

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/1990 ;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 51/PRT/1991 ;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991 ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 ;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 15 Tahun 1986 ;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 15 Tahun 1987 ;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 17 Tahun 1994 ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 9 Tahun 1997 ;

### M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI TENTANG PEMBENTUKAN CABANG DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah adalah, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi ;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi ;
- c. Dinas Pengairan Daerah ialah, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi ;
- d. Kepala Dinas ialah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi ;
- e. Cabang Dinas ialah, Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi ;
- f. Kepala Cabang Dinas ialah, Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi

#### BAB II

#### PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

##### Pasal 2

- (1) Dengan Keputusan ini, dibentuk Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi yang berkedudukan di Kecamatan Banyuwangi, Genteng dan Benculuk ;

(2) Cabang . . .



- (2) Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah.

### Pasal 3

Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.

### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pasal 3 Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi ;
- b. Pelaksanaan inventarisasi tanah dan bangunan pengairan yang dikuasai Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah ;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada para pengelola dan pengguna air ;
- d. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis atas pemanfaatan pemakaian air, penggunaan tanah pengairan dan pembuatan bangunan diatas perairan umum ;
- e. Pelaksanaan pelaporan teknis secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku ;
- f. Pelaksanaan pembagian air sesuai kebutuhan untuk tanaman maupun kepentingan lainnya ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah.

## B A B III

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 5

Susunan Organisasi Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi terdiri dari :

- a. Kepala Cabang Dinas ;
- b. Urusan Tata Usaha ;
- c. Kepala Sub Seksi Operasional ;
- d. Kepala Sub Seksi Pemeliharaan ;
- e. Pengamat Pengairan ;
- f. Juru Pengairan yang dibantu :- FPA (Penjaga Pintu Air)  
- Pekarya

Pasal 6 . . . *[Signature]*

**Pasal 6**

Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengelolaan tata usaha meliputi surat menyurat, urusan kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan kantor ;
- b. Melaksanakan tata kearsipan ;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas ;

**Pasal 7**

Sub Seksi Operasional, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan data luas baku sawah, jaringan irigasi, bangunan pengairan dan sumber-sumber air ;
- b. Melaksanakan pengisian data skema ;
- c. Melaksanakan pengisian terhadap data monitoring ;
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap operasi jaringan irigasi, drainase, dan bangunan pengairan ;
- e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan air irigasi dan tata tanam ;
- f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan pemakaian air, penggunaan tanah pengairan dan bangunan-bangunan diatas perairan umum ;
- g. Menyusun laporan tentang pelaksanaan penggunaan air irigasi dan tata tanam ;
- h. Memelihara dan mengerjakan peta jaringan irigasi ;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

**Pasal 8**

Sub Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kerusakan jaringan irigasi, drainase dan bangunan pengairan lainnya ;
- b. Melaksanakan pengawasan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi ;
- c. Menyusun laporan tentang kerusakan jaringan irigasi, drainase dan bangunan pengairan lainnya ;
- d. Menyusun rencana pemeliharaan jaringan irigasi, drainase dan bangunan pengairan lainnya ;

e. Melaksanakan . . . *dit*

- e. Melaksanakan pengamanan dan penertiban terhadap sempadan air, bangunan yang melintasi perairan umum, kebersihan jaringan irigasi dan drainase dan bangunan pengaliran lainnya ;
- f. Melaksanakan pembinaan dalam rangka pembudayaan dan peningkatan IPAIR ;
- g. Melaksanakan bimbingan teknis kepada HIPPA mengenai operasi dan pemeliharaan irigasi ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

#### Pasal 9


Pengamat Pengaliran mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan perijinan, perubahan dari tanah kering menjadi tanah basah atau sebaliknya ;
- b. Mengumpulkan data perubahan keadaan luas areal sawah dari para juru pengaliran secara periodik ;
- c. Melaksanakan pemantauan bangunan irigasi ;
- d. Melaksanakan bimbingan teknis kepada HIPPA mengenai operasi dan pemeliharaan irigasi ;
- e. Membuat laporan pemanfaatan pemakaian air irigasi, tanah strem dan tanah-tanah lainnya yang dikuasai Dinas Pekerjaan Umum Pengaliran Daerah ;
- f. Membuat laporan tentang keadaan bangunan pengaliran ;
- g. Menyusun usulan rencana penetapan tata tanam di wilayah kerjanya ;
- h. Menyampaikan informasi kepada para juru pengaliran mengenai keputusan penetapan tata tanam, luas baku sawah PU/baku sawah di wilayah kerjanya ;
- i. Mengkoordinir juru pengaliran selaku pelaksana tugas lapangan ;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

#### Pasal 10

Juru Pengaliran mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan data dan memantau tentang debit air irigasi, tanaman dan kondisinya serta curah hujan di wilayahnya ;
- b. Menyusun usulan rencana penetapan tata tanam di Wilayahnya ;
- c. Memberikan bimbingan kepada HIPPA mengenai pola tanam yang dijadualkan dan pembagian air dalam blok-blok tersier ;

d. Melaksanakan . 

- d. Melaksanakan pengaturan debit air saluran sesuai rencana pembagian dan pemberian air irigasi yang telah ditetapkan ;
- e. Mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Petugas PPA dan Pegawai di wilayah kerjanya ;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pengamat Pengairan.


**Pasal 11**

(1) PPA mempunyai tugas :

- a. Mengatur pintu-pintu air di saluran (Irigasi dan Drainase) dibawah pengawasan dan petunjuk Pimpinan Kemantren ;
- b. Memeriksa aliran pada tiap-tiap pintu dan melaporkan pada Pimpinan Kemantren apabila terjadi perubahan aliran yang besar ;
- c. Memberi minyak pelumas pada bagian-bagian penggerak pintu ;
- d. Membersihkan rumput, lumpur/endapan, serta kotoran lainnya ditempat dan sekitar pintu serta bangunan ukur ;
- e. Mengecat pintu-pintu dan papan eksploitasi ;
- f. Membantu Pengurus HIPPA dalam pembagian air di petak Tersier ;
- g. Mencegah agar bangunan-bangunan pengatur dan pengukur agar tidak dirusak manusia/binatang ;
- h. Mencegah orang-orang melakukan Eksploitasi pintu tanpa sepengetahuannya ;

(2) Pegawai mempunyai tugas :

- a. Membersihkan sampah dan benda-benda lain yang ada di Bangunan Pelengkap Saluran Pembawa dan Pembuang ;
- b. Menggali endapan yang terdapat di depan Bangunan Pelengkap ;
- c. Membantu PPA (penjaga pintu air) dalam operasi-operasi Pintu-pintu ;
- d. Membersihkan rumput dan semak-semak disaluran atau tanggul air ;
- e. Meratakan dan memadatkan tanggul/talud saluran atau tanggul sungai ;
- f. Menutup retakan-retakan dan bocoran-bocoran di tanggul saluran ;
- g. Menutup/menguruk lubang-lubang yang ada di jalan inspeksi ;
- h. Memperbaiki kerusakan kecil karena longsor/bocoran yang terjadi di tanggul.

Pasal 12 . . . . . 

**Pasal 12**

Menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi untuk bertanggungjawab atas pelaksanaan keputusan ini.

**Pasal 13**

Memerintahkan Inspektur Wilayah Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan ini.

**BAB IV**

**TATA KERJA**

**Pasal 14**

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi wajib melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Cabang Dinas maupun antar unit kerja lain sesuai dengan tugas masing-masing ;
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaannya ;
- (3) Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah dibawah pembinaan dan bertanggungjawab langsung kepada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah ;

**BAB V**

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

**Pasal 15**

- (1) Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah diangkat dan diberhentikan Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah ;
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah melalui dan telah mendapat persetujuan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah ;

**Pasal 16**

- (1) Jabatan Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah berhalangan dalam menjalankan tugasnya maka Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah menunjuk Kepala Urusan Tata Usaha atau salah satu Sub Seksi untuk mewakilinya.

BAB VI

K E U A N G A N

Pasal 17

Semua Pengeluaran Keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 18

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

Pasal 19

Dengan berlakunya keputusan ini maka semua ketentuan yang mengatur tentang Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Pekalen Sampean Tingkat I Jawa Timur di Banyuwangi beserta unsur pelaksanaannya yang telah ada sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
tanggal : 30 Maret 1999


BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BANYUWANGI

ttd

H. TURONO PURNOMO SIDIK

DIUMUNKAN DALAM LEMBARAN  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANYUWANGI  
TGL : 30-3-1999 NO. 125/D3

Sesuai dengan aslinya  
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II  
BANYUWANGI

Asisten Tata Raja  
ub  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
TITIP KARTINI, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 010 153 729

Salinan . . . . .




Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kdh Tk. I Jawa Timur  
di Surabaya ;
2. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi  
Jawa Timur ;
3. Sdr. Kadis PU Pengairan Pekalen  
Sampean Tk. I Jatim di Surabaya
4. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah VII  
Jember ;
5. Sdr. Pimpinan DPRD Kabupaten Dati II  
Banyuwangi ;
6. Sdr. Dandim 0825 Banyuwangi ;
7. Sdr. Kapolres Banyuwangi ;
8. Sdr. Dan Lanal Banyuwangi ;
9. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri  
Banyuwangi ;
10. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri  
Banyuwangi ;
11. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten  
Banyuwangi ;
12. Sdr. Kepala Dinas/Kantor/Bagian  
Komponen Pemkab Dati II  
Banyuwangi ;
13. Sdr. Pembantu Bupati/Camat/Kahel/-  
Kades se Kabupaten Daerah Tk. II  
Banyuwangi ;
- 

*Dip*

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANYUWANGI  
NOMOR : 41 TAHUN 1999  
TANGGAL : 30 MARET 1999

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS PEKERJAAN UMUM  
PENGAIRAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
B A N Y U W A N G I




BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BANYUWANGI

ttd

H. TURONO PURNOMO SIDIK

Sesuai dengan aslinya  
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II  
BANYUWANGI  
Asisten Tatapraja  
ub  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
TITIP MARTINI, SH  
Pejabat Tingkat I  
BANYUWANGI 010 153 729